

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. PT Semen Padang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebelum adanya kebijakan pengelolaan CSR di Indonesia, yaitu : dengan membina UMKM melalui Program BAIK (Bapak Angkat Industri Kecil) sejak tahun 1987.
2. Dengan telah adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mewajibkan seluruh perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, maka hasil penelitian di PT Semen Padang dapat disimpulkan bahwa PT Semen Padang dalam pengelolaan Dana CSR menggunakan Triple Bottom Line (Planet, Profit dan People) yang diintegrasikan dengan peraturan dan ISO 26000 dengan 7 *Core Subjectnya* yaitu ; tata kelola, ketenaga kerjaan, Hak Azazi Manusia, Konsumen, operasional berkeadilan, pelibatan dan pengembangan masyarakat serta lingkungan. Hasil integrasi tersebut melahirkan *Strategic Flagship CSR Semen Padang* dengan tema : “*Basinergi Membangun Nagari*”
3. Basinergi Membangun Nagari merupakan konsep dan pola PT Semen Padang dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan 4 pilar penting, yaitu : *Semen Padang Campin Nagari* yang bertujuan untuk membangun perusahaan yang berkinerja unggul. *Semen Padang Pandai Nagari* dan *Semen Padang Paduli Nagari* yang bertujuan untuk membangun dan memberdayakan SDM Unggulan. *Semen*

Padang Elok Nagari yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan dan konversi energi.

4. Adapun dampak yang dirasakan oleh PT Semen Padang adalah Perusahaan semakin tumbuh dan berkembang bersama – sama dengan seimbang dan saling menguntungkan, hal ini terjadi karena *Impact* dari penyusunan rencana kegiatan dan monitoring CSR yang melibatkan dan didukung oleh semua pihak seperti : konsumen, supplier, pemegang saham, masyarakat, KAN, pemerintah, LSM, karyawan dan akademisi. Sehingga lahirlah berbagai kegiatan dan keputusan yang berkeadilan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan :

1. PT Semen Padang adalah Perseroan yang patut diteladani karena PT Semen Padang telah mengaplikasikan pengelolaan CSR berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 dan ISO 26000.
2. Para stakeholder selama bertahun-tahun masih menganggap bahwa CSR itu adalah *Charity (hadiah)* dan *Philantropy (kedermawanan)* namun pada hakikatnya CSR itu adalah *Empowerment (pemberdayaan)* oleh karena itu PT Semen Padang perlu memiliki langkah-langkah kebijakan khusus untuk mengantisipasi kondisi tersebut sehingga pelaksanaan CSR di PT Semen Padang semakin maksimal dan memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya pelaksanaan CSR dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan industri persemenan yang semakin ketat. Sehingga *goal roadmap CSR* PT Semen Padang pada tahun 2019 dapat tercapai yaitu : CSR menjadi *Competitive Anvantage perusahaan* dan *Stakeholders Engagement*.